

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, sebagai umat muslim harus meyakini bahwa Islam adalah *way of life*. Hal ini dikarenakan, agama Islam tidak sekedar mengatur hubungan manusia dengan penciptanya saja (*hablum minallah*), akan tetapi mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*) juga. Jadi, Islam dijadikan salah satu cara hidup dalam membimbing seluruh *system* kehidupan (Sari Dewi et al., 2023).

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang secara demografi memiliki jumlah penduduk muslim terbesar yaitu sebanyak 87,2 %. Dari persentase tersebut, Indonesia seharusnya menjadi negara yang saling berhubungan baik dengan potensi zakat yang cukup tinggi di Indonesia (Nurul Walidah & Anah, 2020). Bahkan menurut (Wuladari et al., 2022) salah satu persoalan yang sulit diselesaikan oleh negara kita yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini dikarenakan adanya ketidak seimbangan dan tidak meratanya kekayaan dan pendapatan antar individu di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya pembayaran zakat dianggap dapat pemeratakan pendapatan melalui dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) tersebut, dimana hal itu diperlukan sebagai salah satu upaya dalam memberantas tingkat kemiskinan di Indonesia.

Zakat menjadi salah satu diantara kewajiban umat muslim yang harus dikeluarkan ketika memiliki harta lebih, baik berbentuk dana atau *asset*. Dimana, zakat disebutkan sebagai penopang yang berpotensi memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia, melindungi orang-orang fakir atau miskin juga untuk orang-orang

yang sedang berada di jalan Allah supaya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka (Yulianti, 2021). Selain itu, (Sakinah et al., 2023) menyatakan bahwa keberadaan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang menekankan betapa penting peranannya, dimana selain memberantas kemiskinan, zakat juga berfungsi sebagai penjamin stabilitas ekonomi dan sosial umat Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT., yang tercatat dalam QS. At – Taubah ayat 40 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴿٤٠﴾ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Disebutkan oleh (Harahap & Marliyah, 2021) menjelaskan Tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab yang menegaskan bahwa ayat tersebut mengungkapkan tentang beberapa golongan yang diharuskan mendapatkan zakat yang disebut dengan asnaf. M. Quraish Shihab juga mengutip penjelasan dari Yusuf Al-Qhardhawi yang mengatakan kelompok asnaf tersebut jangan diperluas terlebih dahulu sebelum lembaga zakat sudah dikelola dengan sebaik-baiknya.

Dari penjelasan di atas, ditegaskan bahwa zakat memiliki peranan yang sangat penting bagi umat Islam, hal tersebut sesuai dengan penjelasan (Utami, 2023) yang menjelaskan pentingnya peranan zakat ditandai oleh negara dengan adanya pemberlakuan Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (BAZ). Namun, penjelasan (Ridho, 2023) pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang –

undang mengenai pembaharuan pengelolaan zakat, yaitu terdapat pada Undang – undang No. 23 Tahun 2011 yang salah satunya menjelaskan mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan diberlakukannya Undang – undang tersebut oleh pemerintah, menandai bahwa potensi zakat di Indonesia begitu besar, maka diperlukan pengelolaan zakat yang baik, karena pada umumnya mengelola zakat bukanlah tugas yang mudah, terlebih pada pengelolaan zakat dibutuhkan informasi akuntansi supaya laporan keuangan yang dihasilkan terlihat efektif dan efisien.

Lembaga-lembaga pengelola zakat memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan penyusunan laporan keuangan zakat yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tersebut telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tertuang pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat, ketentuan itu bertujuan untuk penyeragaman pelaporan dan kemudahan dalam pencatatan laporan keuangan, yang daripada itu masyarakat dapat membaca dan memahami informasi laporan keuangan zakat serta ikut memantau pengelolaannya (Yamani & Zahra L, 2023).

PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2007 yang selanjutnya diselesaikan pada tahun 2008 dan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2009. Lalu, pada tanggal 31 Mei 2022 setelah melakukan tahapan *due process procedures*, PSAK 109 tentang akuntansi zakat mengalami pembaharuan yang mulai efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2024 (Muhammad, 2022).

Menurut (Rahardjo, 2002) Akuntansi zakat merupakan satu diantara pembelajaran ilmu akuntansi yang bertujuan sebagai upaya menerapkan harta wajib

zakat, mengukur kuantitas zakat, dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan prinsip agama islam. Akuntansi zakat dianggap sebagai sebuah solusi dalam mengatasi kesenjangan antara pelaksanaan dan sasaran zakat. Dalam sebuah organisasi, akuntansi zakat memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaporan pertanggung jawabannya dalam memantau penggunaan dana zakat. Namun, menurut pendapat (Prawiananda et al., 2020) pada kenyataannya terhitung banyak lembaga amil zakat yang dalam menyusun laporannya belum menggunakan standar akuntansi yang berlaku.

Sesuai dengan penelitian terdahulu (D. P. Sari, 2019) yang menyatakan bahwa standar akuntansi zakat dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS Pekan Baru. Berbeda dengan penelitian (Mahroji, 2019) yang menyatakan bahwasannya penerapan akuntansi zakat PSAK. 109 tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Padahal, implemementasi akuntansi zakat sesuai PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi salah satu pengendalian persoalan, supaya menciptakan tata kelola zakat yang transparansi terhadap akuntabilitas keuangannya.

Transparansi adalah bentuk penyajian laporan terhadap pihak yang membutuhkan secara terbuka, yaitu mengenai manajemen yang mengimplikasikan berbagai komponen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Mahmudi, 2015). Pengelolaan dana zakat harus mengizinkan semua pihak memantau dan mengontrol ketentuan zakat yang telah diatur oleh ketentuan yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya para muzaki pada pengelola zakat, karena pada dasarnya ketidakpercayaan para muzakki itu salah satu penyebabnya yaitu

minimnya transparansi laporan keuangan atas pemakaian dana zakat. Seperti yang telah dijelaskan pada *konferensi internasional world zakat forum (WZF)* yang terlaksana pada tanggal 5 s/d 7 Nov 2019 wakil presiden Ma'ruf Amin mengemukakan bahwasannya zakat yang diperoleh oleh Indonesia yaitu mencapai Rp. 230 Triliun. Akan tetapi, yang telah dialokasikan kisaran Rp. 8 Triliun atau 3,5% dari dana yang terhimpun. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan yang kurang baik serta kurangnya transparansi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat.

Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas laporan keuangan adalah pelaksanaan kebijakan entitas sebagai bentuk pertanggung jawabannya dalam mencapai tujuan yang telah dirancang oleh entitas tersebut. Akuntabilitas laporan keuangan disebut juga sebagai keterikatan tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja sebuah entitas baik dari keberhasilan atau kegagalan peran entitas itu. Akuntabilitas laporan keuangan dilaksanakan sebagai proses penemuan hasil yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan (Santosa, 2022).

Akuntabilitas laporan keuangan bisa tercapai jika lembaga pengelola zakat menyajikan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku, dimana laporan tersebut harus dipublikasikan secara terbuka kepada publik, dan lembaga mampu menjelaskan dan bertanggungjawab atas pengelolaannya kepada publik secara wajar (Andani & Syafina, 2022). Maka dari itu, setiap Badan atau lembaga pengelola zakat diharuskan menyajikan akuntabilitas laporan keuangan yang transparansi serta mengikuti standar yang berlaku yakni pada PSAK 109

tentang Akuntansi Zakat. Dengan diterapkannya akuntabilitas laporan keuangan menjadikan indikator bahwa tata kelola keuangan lembaga tersebut baik, salah satunya yaitu laporan keuangan pada lembaga pemerintahan misalnya BAZNAS.

Tertera pada peraturan UU No. 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwasannya dana zakat dapat dikumpulkan melalui BAZ sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat diantaranya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat yang bersifat formal dan berlandaskan hukum, dimana BAZNAS Provinsi Jawa Barat menjadi sebuah lembaga yang disahkan oleh pemerintahan. Penelitian (Idrus & Dunakhir, 2021) menjelaskan bahwa seluruh BAZNAS dalam praktik pengelolaannya harus didasarkan pada syariat islam yaitu adil, bertanggung jawab, sesuai aturan, dan transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangannya.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Menteri Agama RI pada tanggal 23 Januari 2015. Dimana, BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki Visi dan Misi yaitu memajukan kapabilitas dari pengelola zakat sehingga menjadi lembaga zakat yang terpilih oleh umat Islam, juga menciptakan pelayanan zakat yang transparan dengan mengimplementasikan Akuntansi Zakat sehingga nantinya akan menghasilkan akuntabilitas daripada laporan keuangan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat (Aulia, 2021).

Pada *website* BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam publikasi laporan keuangan zakat yang menyatakan bahwasannya saldo akhir tahun 2018 tidak sesuai dengan saldo awal ditahun 2019, hal tersebut membuktikan bahwasannya

BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki ketidaksesuaian atas laporan keuangan yang telah diungkapkan, karena dalam teorinya menjelaskan bahwa saldo akhir periode akan menjadi saldo awal pada periode selanjutnya.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat selalu memperoleh dana zakat yang selalu meningkat meskipun tidak signifikan, artinya pengelola amil tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk dititipkan wajib zakatnya. Dimana, dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Jabar tersebut disalurkan kepada 8 asnaf, diantaranya yaitu diberikan kepada orang miskin dan fakir. Dibuktikan dengan adanya penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa lembaga amil zakat di Indonesia secara keseluruhan ikut serta dalam memberantas kemiskinan yaitu telah disalurkan pada 397.419 jiwa atau setara dengan 48% penerima.

Maka dari itu, pengelolaan lembaga amil zakat mengenai pelaporannya harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar akuntabilitas laporan keuangannya bisa dibuktikan kepada publik secara transparansi. Karena ketika pengelola zakat melakukan pengelolaan dengan baik, maka akan meningkatnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga tersebut (Utami, 2023). Meskipun telah dijelaskan bahwasannya transparansi dalam sebuah lembaga pengelola zakat harus diterapkan, namun pada pelaksanaannya BAZNAS Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya menerapkan transparansi atas laporan keuangannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang tidak bisa diakses oleh publik yaitu laporan keuangan pada tahun 2020.

Selain itu, dalam proses membuat laporan keuangannya BAZNAS Jabar belum memperbaharui PSAK. 109 yang telah di *update* oleh IAI pada tahun 2022

dan seharusnya efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2024. Dalam pelaporan keuangannya juga BAZNAS Jabar tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi SIMBA, dimana aplikasi tersebut memiliki kesesuaian dengan aturan yang terdapat dalam PSAK. 109. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan masyarakat semakin menuntut pengelola zakat untuk membuktikan akuntabilitas laporan keuangan yang sesuai standar dan transparansi. Karena pada penerapannya, beberapa lembaga amil zakat belum sepenuhnya menerapkan aturan dalam menyusun laporan keuangan, juga banyaknya lembaga amil zakat yang tidak transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dengan adanya fenomena yang terjadi dan adanya kesenjangan pada penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Implementasi Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK. 109 dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Kasus BAZNAS Jawa Barat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini ada beberapa rumusan masalah, sesuai dengan yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dibawah ini:

1. Seberapa besar pengaruh implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK. 109 secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat ?
2. Seberapa besar pengaruh transparansi secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat ?



3. Seberapa besar pengaruh implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK. 109 dan transparansi secara simultan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK. 109 secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh transparansi secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK. 109 dan transparansi secara simultan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teori

Secara teoritis, usulan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memecahkan permasalahan lebih lanjut dan memberikan informasi, wawasan juga pemahaman seputar ilmu akuntansi syariah, terkhusus mengenai pengaruh

implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK. 109 dan transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.

## 2. Secara Praktis

Selanjutnya, jika dilihat secara praktisi, penulisan usulan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

Penulisan usulan penelitian skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan strata-1 (S1) di UIN SGD Bandung Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai sarana penulis untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai pengaruh implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK. 109 dan transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

### b. Bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Manfaat penelitian ini bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai bahan peninjauan dan penyempurnaan dalam praktik akuntansi utamanya mengenai pelaporan keuangan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangannya. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi yang sedikitnya bisa mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penulis bisa memberikan sedikit informasi dan pengembangan mengenai pengaruh implementasi akuntansi zakat dan transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jabar, dan nantinya diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan amil zakat ini.

